

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang masih harus meningkatkan kualitas negara dan sumber dayanya. Sebagai negara berkembang tentunya pemerintah Indonesia sangat membutuhkan cukup banyak dana untuk melakukan kegiatan operasional negara seperti pembangunan dan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai penghasil utamanya guna terlaksananya kegiatan dan operasional negara.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Fenomena penghindaran pajak seringkali menjadi permasalahan yang muncul dalam perekonomian dan politik di Indonesia. Penghindaran pajak erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Penghindaran pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara.

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal untuk mengurangi pajak terutang. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang belum diatur. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Syadeli, 2021). Dalam sumber lain juga dijelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk meringankan

pembayaran pajak dengan tidak melanggar undang undang perpajakan (Tahar & Rachmawati, 2020).

Penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Dilansir dari DDTC News, Wildan (2020), menuliskan bahwa Indonesia sedang mengalami potensi “kerugian” sebesar Rp 69,2 triliun per tahun akibat penggelapan pajak. Dari sudut pandang akuntansi, tentunya pajak adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang mampu memengaruhi penurunan keuntungannya. Hal ini justru bertolak belakang dengan tujuan mendirikan perusahaan yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Dilansir dari Kumparan (2020), Pada laporan keuangan kuartal I 2020, ada kasus penghindaran pajak melalui skema *Transfer Pricing* pada Indofood Group. Menjelang Mei 2020, saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. (ICBP) dan induk perusahaannya PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. (INDF) turun drastis. Ini terjadi meskipun perusahaan mencatatkan kinerja yang menguntungkan dengan laba bersih yang meningkat hingga Rp 1,4 triliun. Penurunan harga saham dianggap sebagai akibat dari tanggapan investor terhadap akuisisi Pinehill Corpora Limited, yang dianggap terlalu mahal dan diduga memiliki hubungan dengan praktik *Transfer Pricing*.

Edwin Sebayang dari MNC Securities mengatakan bahwa investor khawatir tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Indofood Group, terutama terkait tata kelola perusahaan dan dugaan *Transfer Pricing*. Perusahaan multinasional dapat mengalihkan keuntungan mereka ke entitas di negara-negara dengan pajak rendah,

yang dapat mengurangi beban pajak mereka secara signifikan, dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai *Transfer Pricing*.

Pada kasus Indofood, dugaan pencegahan pajak ini muncul karena kekhawatiran bahwa pembelian Pinehill dapat digunakan sebagai cara untuk mengarahkan keuntungan melalui harga transfer yang tidak wajar, sehingga sebagian keuntungan perusahaan dialihkan ke luar negeri untuk menghindari pajak. Meskipun laba perusahaan meningkat, penurunan saham menunjukkan keraguan investor terhadap transparansi dan tata kelola Indofood dalam mengelola akuisisi.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Penghindaran pajak sering terjadi dalam dunia bisnis karena berbagai alasan yang mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak mereka, meskipun tidak selalu sesuai dengan aturan hukum. Salah satu faktor utama adalah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, yang membuat perusahaan cenderung menghindari pembayaran penuh jika beban pajak tampak terlalu tinggi. Selain itu, biaya untuk menyuap otoritas pajak atau fiskus juga dipertimbangkan, terutama jika biaya tersebut dianggap rendah; hal ini memberi perusahaan peluang untuk menghindari deteksi pelanggaran.

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan profit ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Sardju, 2022). Dalam Upaya peningkatan keuntungan tentunya perusahaan akan melakukan berbagai hal yang

mana salah satunya merupakan tindakan Penghindaran Pajak. Beberapa factor dalam praktik perusahaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, tentunya faktor-faktor yang ada berkontribusi dalam keputusan tersebut yang mana beberapa faktor yang ada terdapat dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, *Good Corporate Governance* dan *Transfer Pricing*.

Berikut ini disajikan data *Tax Avoidance* 5 (lima) tahun terakhir dari beberapa perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 yang diukur dari angka *Effective Tax Rate* (ETR):

Tabel 1.1

Data Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023

NO	KODE	<i>Tax Avoidance</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	AALI	0.631	0.389	0.290	0.262	0.274
2	AMRT	0.195	0.195	0.181	0.185	0.184
3	BISI	0.242	0.245	0.202	0.189	0.188
4	BUDI	0.098	0.052	0.155	0.178	0.216
5	CEKA	0.232	0.194	0.203	0.211	0.207
6	CLEO	0.198	0.171	0.182	0.190	0.193
7	CPIN	0.210	0.193	0.219	0.172	0.227
8	CPMT	0.275	0.222	0.219	0.232	0.225
9	GOOD	0.249	0.279	0.221	0.226	0.232
10	ICBP	0.279	0.255	0.205	0.240	0.260
11	INDF	0.325	0.296	0.225	0.254	0.264
12	JPFA	0.271	0.313	0.237	0.237	0.250
13	KEJU	0.282	0.230	0.210	0.220	0.220
14	LSIP	0.284	0.192	0.206	0.019	0.165
15	MIDI	0.270	0.253	0.161	0.194	0.232

Sumber: www.idx.co.id (Data yang diolah, 2024)

Dari tabel 1.1 menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dari 15 perusahaan di atas selama periode 2019-2023 menunjukkan berbagai tren yang mencerminkan adaptasi masing-masing terhadap regulasi dan dinamika pasar. AALI mencatat penurunan signifikan dari 0,631 ke 0,274 menandakan peningkatan kepatuhan pajak. AMRT memiliki tingkat penghindaran pajak yang stabil di sekitar 0,195, mencerminkan konsistensi kebijakan. BISI mengalami penurunan dari 0,242 ke 0,188 menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan pajak. Sebaliknya, BUDI menunjukkan peningkatan dari 0,098 ke 0,216, mengindikasikan strategi baru dalam memanfaatkan regulasi pajak. CEKA dan CLEO mempertahankan nilai yang stabil dengan sedikit fluktuasi, masing-masing dikisaran 0,194-0,232 dan 0,198-0,193. CPIN dan CPMT menunjukkan fluktuasi moderat, dengan CPIN naik dari 0,210 ke 0,227, sementara CPMT turun dari 0,275 ke 0,225. GOOD dan ICBP relatif stabil, dengan pendekatan konservatif, masing-masing turun dari 0,249 ke 0,232 dan dari 0,279 ke 0,260. INDF mencatat penurunan dari 0,325 ke 0,264, yang dapat mencerminkan efisiensi pajak yang lebih baik. JPFA menunjukkan fluktuasi dari 0,271 ke 0,250, sementara KEJU mempertahankan stabilitas antara 0,282-0,220. LSIP mengalami perubahan signifikan dengan penurunan tajam dari 0,284 ke 0,019 pada 2022 sebelum naik ke 0,165 pada 2023. MIDI mencatat fluktuasi dari 0,270 ke 0,232, mencerminkan strategi pajak yang dinamis. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola kewajiban pajak mereka, sesuai dengan perubahan regulasi dan kondisi ekonomi selama lima tahun terakhir.

Profitabilitas adalah ukuran/ rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan atau usaha dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) dari

kegiatan operasionalnya. Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur Profitabilitas ialah *return on assets* (ROA), yang mana pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan matriks yang penting dalam menilai kinerja perusahaan yang akan memudahkan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit (Grace & Sihotang, 2023).

Dalam konteks *Tax Avoidance*, tentunya tindakan ini dilakukan dengan dasar untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan terlihatnya rasio profitabilitas (ROA) yang meyakinkan tentunya perusahaan menjadi lebih tergiur lagi untuk mencapai keuntungan yang lebih lagi, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak dalam Upaya peningkatan keuntungan terutama pada rasio Profitabilitas. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021) dengan judul “Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*” menjelaskan bahwa rasio Profitabilitas (*return on asset*) berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Bentuk lain yang memengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah *Good Corporate Governance*, Tata kelola perusahaan yang baik berarti pengelolaan perusahaan secara menyeluruh kepercayaan diri dan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang kelompok pemangku kepentingan. Penerapan GCG/implementasi GCG Memastikan pengelolaan sumber daya perusahaan selalu satu tujuan perusahaan dan efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan memperhatikan partisipasi pemangku kepentingan GCG yang

akan terwakili dalam indikator seperti kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dan komite audit (PRATAMA, 2022).

Dengan adanya *Good Corporate Governance* tentunya berpeluang membuat tata Kelola Perusahaan berjalan sesuai keinginan dari suatu kelompok. Adanya kepentingan yang sama membuat para pimpinan dalam sebuah organisasi melakukan kerjasama dalam memaksimalkan keuntungan bagi mereka. Hal ini menjadi alasan kenapa *Good Corporate Governance* berpeluang melakukan Tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dalam penelitian (Wiguna, Rama Andi., Yusuf, 2019) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Bentuk penghindaran pajak lainnya selain Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* adalah praktik *Transfer Pricing*, dimana perusahaan mentransfer keuntungan dari anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak rendah ke negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi harga transfer antar anak perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan membayar pajak lebih sedikit. Berkat adanya kegiatan *Transfer Pricing* ini membuat perusahaan bisa dengan mudah dan leluasa dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayarnya.

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengisyaratkan adanya kemungkinan pendistribusian laba oleh para wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. “*Transfer Pricing* merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk melaksanakan maksud tersebut, sehingga transaksi tersebut dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang akan dibayar. ”Pajak penghasilan yang akan dipungut dihitung berdasarkan laba kena

pajak, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang terdapat dalam pasal (6) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk menghindari maksud tersebut, maka transaksi yang memiliki hubungan istimewa perlu diteliti secara seksama.

Dalam penelitian (Alfiyanti Eka Sanajaya, 2023) dengan judul Pengaruh *Transfer Pricing*, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan sektor energi sub sektor Oil, gas dan coal yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017 -2021), menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari kegiatan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Hal lain yang juga dapat memengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah ukuran perusahaan (*Firm Size*). Ukuran perusahaan merupakan tolak ukuran dalam pengelompokan perusahaan menjadi besar atau kecil. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Besarnya sebuah perusahaan pastinya memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam perusahaan itu sendiri, terutama dalam hal perpajakan. Perusahaan yang besar pastinya juga memiliki beban perpajakan yang besar, hal ini bisa membuat sebuah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Ukuran perusahaan diduga bisa memoderasi pengaruh rasio Profitabilitass, *Good Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* terhadap aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang besar tentunya memiliki peluang rasio Profitabilitas yang tinggi, memiliki *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dan juga perusahaan yang besar tentunya melakukan kegiatan *Transfer*

Pricing, dengan itu ukuran perusahaan diperkirakan mampu memoderasi setiap variabel independen dalam penelitian ini.

Dari uraian di atas membuat peneliti tergugah untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Tax Avoidance* dengan di moderasi oleh Ukuran Perusahaan: Profitabilitas, *Good Corporate Governance* Dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak.
2. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
3. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya cukup terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
4. Kurang ketatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak.
5. Ramainya para petinggi perusahaan yang mempunyai kepentingan melakukan praktik penghindaran pajak.
6. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia yang merupakan salah satu penyebab adanya praktik penghindaran pajak.
7. Masih banyaknya perusahaan yang belum menyadari manfaat dari implementasi *corporate governance*.

8. Banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak ke berbagai negara yang memiliki nilai nominal rendah.
9. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima negara semakin kecil.
10. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menimbulkan resiko bagi perusahaan itu sendiri antara lain bisa berupa denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.
11. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan pengelakan pajak dengan cara mengurangi jumlah biaya pajak yang wajib disetorkan ke kas negara.
12. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Profitabilitas (X1), *Good Corporate Governance* (X2), dan *Transfer Pricing* (X3), variabel terikat adalah *Tax Avoidance* (Y) dan variabel moderating adalah Ukuran Perusahaan (Z) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam penelitian:

1. Bagi Penulis
 - a. Memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai Profitabilitas dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*.
 - b. Memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*.
 - c. Memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai *Transfer Pricing* dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*.
 - d. Memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai Profitabilitas dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* ketika dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

e. Memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* ketika dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

f. Memberikan gambaran dan menambah wawasan mengenai *Transfer Pricing* dan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* ketika dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia "YPTK" serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang perpajakan sehingga dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya mengenai *Tax Avoidance* pada masa yang akan datang.